

STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNASIONAL



Manual SPMI | 2021

MANUAL PENDIDIKAN



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 2.1. Manual penetapan standar kompetensi lulusan ini disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan.
- 2.2. Manual penetapan standar kompetensi lulusan ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar kompetensi lulusan digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan.
- 3.2. Manual penetapan standar kompetensi lulusan digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar kompetensi lulusan.
- 3.4. Manual penetapan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat STTRII.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3.6. Manual penetapan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar kompetensi lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Kompetensi berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 4.3. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII Tim Pimpinan (Ketua, Wakil dan Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa).
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar kompetensi lulusan.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kompetensi lulusan.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait kompetensi lulusan.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar penjaminan mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar kompetensi lulusan.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar kompetensi lulusan.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar kompetensi lulusan dengan melibatkan Wakil 1, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 5.10. Tim *Ad hoc* wajib memastikan ketersediaan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI untuk semua program studi yang ada di STTRII.
- 5.11. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar kompetensi lulusan.
- 5.12. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar kompetensi lulusan sebelum diajukan ke Senat STTRII.
- 5.13. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar kompetensi lulusan.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.14. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
 - 5.15. Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
 - 5.16. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**
- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3.
 - 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
 - 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar kompetensi lulusan terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar kompetensi lulusan.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar kompetensi lulusan.
 - 7.3. Peraturan STTRII tentang kompetensi lulusan.
 - 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
 - 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
 - 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar kompetensi lulusan.
 - 7.7. Pedoman pelaksanaan pembelajaran.
- 8. REFERENSI**
- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
 - 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
 - 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
 - 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

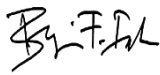
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

 STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.KL/SMPd/SPMI/ST TRII-01-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

 STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.KL/SMPd/SPMI/ST TRII-01-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 2.1. Manual pelaksanaan kompetensi lulusan disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar kompetensi lulusan dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 2.2. Manual pelaksanaan kompetensi lulusan disusun untuk memastikan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mematuhi prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di di STTRI.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di di STTRI.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.KL/SMPd/SPMI/ST TRII-01-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-4

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Kompetensi berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 4.5. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar kompetensi lulusan, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa **pada setiap awal tahun ajaran**.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar kompetensi lulusan wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar per tahun ajaran.
- 5.9. Pelaksana standar kompetensi lulusan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada Ketua di STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar kompetensi lulusan disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Ketua LPMI dari di STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

 STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.KL/SMPd/SPMI/STTRII-01-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-4

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

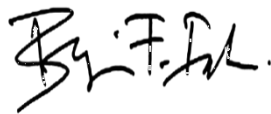
- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar kompetensi lulusan.
- 7.2. Peraturan di STTRII tentang kompetensi lulusan.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua di STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.4. Kurikulum setiap program studi di STTRII.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.9. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di di STTRII.
- 7.10. Dokumen penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan produktif.
- 7.11. Dokumen penyusunan pedoman umum kompetensi mutu lulusan.
- 7.12. Kuesioner *tracer study*.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

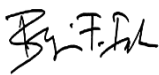
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benjamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.KL/SMPd/SPMI/STTR II-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.KL/SMPd/SPMI/STTR II-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 2.1. Manual evaluasi kompetensi lulusan disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan kompetensi lulusan yang dilakukan di STTRII.
- 2.2. Manual evaluasi kompetensi lulusan disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar kompetensi lulusan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan secara periodik melalui audit internal.
- 3.2. Kegiatan audit internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar kompetensi lulusan agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit internal:
 - 3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar kompetensi lulusan terhadap isi standar.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar kompetensi lulusan.
 - 3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar kompetensi lulusan dan indikator yang telah ditentukan.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.KL/SMPd/SPMI/STTR II-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Kompetensi berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 4.5. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.6. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, serta merencanakan jadwal audit internal pada setiap akhir tahun ajaran.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit internal berdasarkan dokumen standar kompetensi lulusan.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar kompetensi lulusan.
- 5.4. Ketua STTRII, bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal yang berkaitan dengan kompetensi lulusan.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun ajaran, terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang telah disiapkan oleh pelaksana standar kompetensi lulusan.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar kompetensi lulusan.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar kompetensi lulusan.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar kompetensi lulusan, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.KL/SMPd/SPMI/STTR II-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar kompetensi lulusan kepada Ketua Unit Penjaminan Mutu.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada Ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Pengurus dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar kompetensi lulusan hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, sudah mengikuti pelatihan auditor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar kompetensi lulusan.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.KL/SMPd/SPMI/STTR II-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

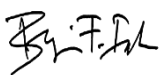
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim <i>Ad hoc</i>	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 2.1. Manual pengendalian standar kompetensi lulusan disusun sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan.
- 2.2. Manual pengendalian standar kompetensi lulusan disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar kompetensi lulusan harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar kompetensi lulusan.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar kompetensi lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan..

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar kompetensi lulusan sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 1 melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 5.4. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar kompetensi lulusan diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar kompetensi lulusan, yakni Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar kompetensi lulusan.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar kompetensi lulusan.

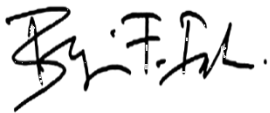
	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual peningkatan standar kompetensi lulusan disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar kompetensi lulusan yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kompetensi lulusan.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar kompetensi lulusan melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
- 5.3. Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar kompetensi lulusan bersama dengan dosen.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang kompetensi lulusan, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draft standar kompetensi lulusan yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar kompetensi lulusan yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar kompetensi lulusan yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua
- 5.8. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 6.1. Penanggung Jawab sosialisasi standar kompetensi lulusan yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3.
- 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar kompetensi lulusan terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII..

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar kompetensi lulusan yang baru.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar kompetensi lulusan.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.4. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.KL/SMPd/SPMI/STT RII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

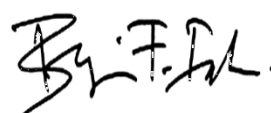
7.5. Surat Keputusan Ketua tentang manual penetapan standar kompetensi lulusan yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

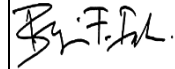


Manual Pendidikan | 2021

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual penetapan standar isi pembelajaran ini disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* di STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran.
- 2.2. Manual penetapan standar isi pembelajaran ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar isi pembelajaran digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran.
- 3.2. Manual penetapan standar isi pembelajaran digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar isi pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar isi pembelajaran.
- 3.4. Manual penetapan standar isi pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar isi pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Ketua di STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen di STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar isi pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi di STTRII untuk menetapkan standar isi pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar isi pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.5. Rencana pembelajaran semester adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
- 4.6. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 4.7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 4.8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan isi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua Unit Penjaminan Mutu melaksanakan diseminasi Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan di STTRII, yakni, Tim Pemimpin (Ketua, Wakil dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua di STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus di STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua di STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar isi pembelajaran sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar isi pembelajaran.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait isi pembelajaran.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan di STTRII terkait isi pembelajaran.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar isi pembelajaran.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar isi pembelajaran.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar isi pembelajaran dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor serta Kepala BAA.

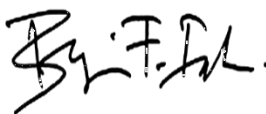
	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar isi pembelajaran.
 - 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar isi pembelajaran sebelum diajukan ke Senat Dosen Institusi Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar isi pembelajaran.
 - 5.12. Ketua Senat di STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua di STTRII.
 - 5.13. Ketua di STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
 - 5.14. Ketua di STTRII menetapkan dan memberlakukan standar isi pembelajaran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI di STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3.
 - 6.2. Sosialisasi standar mutu SPMI kepada Organ di STTRII dilakukan oleh Ketua di STTRII.
 - 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar isi pembelajaran terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor di STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar isi pembelajaran.
 - 7.3. Peraturan di STTRII tentang isi pembelajaran.
 - 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
 - 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen di STTRII, Surat Keputusan Ketua di STTRII tentang manual penetapan standar isi pembelajaran.
 - 7.6. Pedoman pelaksanaan isi pembelajaran.
- 8. REFERENSI**
- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
 - 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
 - 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
 - 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol. Ka. Tim Ad hoc	Anen Mangapul S. M.Pd. Ketua LPMI	Benyamin F. Intan, Ph.D Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan isi pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar isi pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 2.2. Manual pelaksanaan isi pembelajaran disusun untuk memastikan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala BAA dan Dosen mematuhi prosedur pelaksanaan standar isi pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar isi pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRI.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRI.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar isi pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan isi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar isi pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, tim Pimpinan (termasuk Ketua Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor), dosen dan mahasiswa pada setiap awal tahun ajaran.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Penanggung jawab pelaksanaan standar isi pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar isi pembelajaran per semester.
- 5.8. Pelaksana standar isi pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN ISI PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar isi pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar isi pembelajaran.
- 7.2. Peraturan STTRII tentang isi pembelajaran.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-4

isi pembelajaran.

- 7.4. Kurikulum masing-masing program studi STTRII.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.9. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di STTRII.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.IP/SMPd/SPMI/STTRI I-02-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.IP/SMPd/SPMI/STTRI I-02-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual evaluasi standar isi pembelajaran disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan isi pembelajaran yang dilakukan di STTRIIL.
- 2.2. Manual evaluasi isi pembelajaran disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar isi pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar isi pembelajaran secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar isi pembelajaran agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar isi pembelajaran terhadap isi standar.
 - 3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar isi pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.IP/SMPd/SPMI/STTRI I-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar isi pembelajaran dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar isi pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Isi adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, serta merencanakan jadwal audit internal pada setiap akhir semester.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit internal berdasarkan dokumen standar isi pembelajaran.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar isi pembelajaran.
- 5.4. Ketua STTRI bersama dengan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Kepala BAA menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal yang berkaitan dengan isi pembelajaran.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir semester, terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran yang telah disiapkan oleh pelaksana standar isi pembelajaran.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar isi pembelajaran.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar isi pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.IP/SMPd/SPMI/STTRI I-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

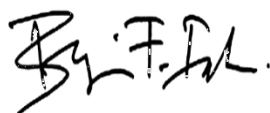
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar isi pembelajaran, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
 - 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar isi pembelajaran kepada Ketua LPMI.
 - 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit internal yang telah dilakukan.
 - 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
 - 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
 - 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Ketua LPMI.
 - 6.4. Audit mutu internal terhadap standar isi pembelajaran hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
 - 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
 - 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
 - 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
 - 7.4. Instrumen audit mutu internal.
 - 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
 - 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
 - 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
 - 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
 - 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
 - 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar isi pembelajaran.
- 8. REFERENSI**
- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
 - 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.IP/SMPd/SPMI/STTRI I-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap pelaksanaan isi standar isi pembelajaran.
- 2.2. Manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar isi pembelajaran harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar isi pembelajaran.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar isi pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar isi pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - 4.3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 - 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 - 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, isi, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.
- 5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar isi pembelajaran sebagai tindakan korektif.
 - 5.2. Ketua STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
 - 5.3. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan isi pembelajaran.
 - 5.4. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar isi pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
 - 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar isi pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
 - 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
 - 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar isi pembelajaran diberikan oleh Ketua LPMI.
 - 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar isi pembelajaran, yakni Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor.
 - 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
 - 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
 - 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
 - 7.4. Pedoman pengendalian standar isi pembelajaran.
 - 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
 - 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar isi

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.IP/SMPd/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-4

pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

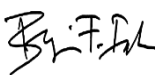
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar isi pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar isi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar isi pembelajaran yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan isi pembelajaran.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar isi pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 4

- 4.3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.
- 5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 - 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar isi pembelajaran melalui Surat Keputusan.
 - 5.2. Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
 - 5.3. Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar isi pembelajaran bersama dengan dosen dan mahasiswa.
 - 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang isi pembelajaran, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar isi pembelajaran yang baru.
 - 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar isi pembelajaran yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
 - 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar isi pembelajaran yang telah ditingkatkan.
 - 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar isi pembelajaran yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
 - 5.8. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 - 6.1. Penanggung Jawab sosialisasi standar isi pembelajaran yang baru adalah Ketua LPMI, Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, Waket 3, dan Waket 4.
 - 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar isi pembelajaran terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor Institusi.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 - 7.1. Dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran yang baru.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar isi pembelajaran.
 - 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
 - 7.4. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
 - 7.5. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar isi pembelajaran yang baru.

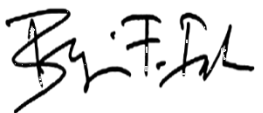
	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.IP/SMPd/SPMI/STTR II-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 4

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.ProP/SMPd/SPMI/S TTRII-03-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.ProP/SMPd/SPMI/S TTRII-03-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual penetapan standar proses pembelajaran ini disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* Sekolah STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran.
- 2.2. Manual penetapan standar proses pembelajaran ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.ProP/SMPd/SPMI/S TTRII-03-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar proses pembelajaran digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran.
- 3.2. Manual penetapan standar proses pembelajaran digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar proses pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar proses pembelajaran.
- 3.4. Manual penetapan standar proses pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar proses pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar proses pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar proses pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar proses pembelajaran.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.ProP/SMPd/SPMI/S TTRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.6. Rencana pembelajaran semester adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
- 4.7. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 4.8. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 4.9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Pengurus STTRII, Tim Pimpinan (Ketua, Wakil dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar proses pembelajaran.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait proses pembelajaran.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar proses pembelajaran.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar proses pembelajaran.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar proses pembelajaran dengan melibatkan Ketua Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor serta Kepala BAA.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar proses pembelajaran.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar proses pembelajaran sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar proses pembelajaran.
- 5.13. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar proses pembelajaran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, Waket 3, dan Waket 4.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu SPMI dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar proses pembelajaran terdiri dari Waket 1, Keprod Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar proses pembelajaran.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses pembelajaran.
- 7.3. Peraturan STTRII tentang proses pembelajaran.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar proses pembelajaran.
- 7.7. Pedoman pelaksanaan pembelajaran.

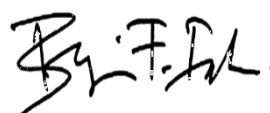
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.ProP/SMPd/SPMI/S TTRII-03-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.8. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.9. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.ProP/SMPd/SPMI/ST TRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.ProP/SMPd/SPMI/ST TRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan proses pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar proses pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar proses pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 2.2. Manual pelaksanaan proses pembelajaran disusun untuk memastikan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala BAA, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur pelaksanaan standar proses pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar proses pembelajaran.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, tim Pemimpin (termasuk Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor), dosen dan mahasiswa pada setiap awal tahun ajaran.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Penanggung jawab pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar proses pembelajaran per semester.
- 5.8. Pelaksana standar proses pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama Kepala BAA STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.2. Peraturan STTRII tentang proses pembelajaran.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 7.4. Kurikulum masing-masing program studi STTRII.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 7.9. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di di STTRII.

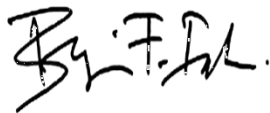
8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.8. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.9. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.ProP/SMPd/SPMI/ST TRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.ProP/SMPd/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.ProP/SMPd/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan proses pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar proses pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar proses pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 2.2. Manual pelaksanaan proses pembelajaran disusun untuk memastikan Ketua Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur pelaksanaan standar proses pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar proses pembelajaran.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, tim Pemimpin (termasuk Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor), dosen dan mahasiswa pada setiap awal tahun ajaran.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Penanggung jawab pelaksanaan standar proses pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar proses pembelajaran per semester.
- 5.8. Pelaksana standar proses pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama Kepala BAA STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.ProP/SMPd/SPMI/STTRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.2. Peraturan STTRII tentang proses pembelajaran.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 7.4. Kurikulum masing-masing program studi STTRII.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- 7.9. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di STTRII.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.ProP/SMPd/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di STTRII terdiri dari sepuluh butir, yaitu: keunggulan, ketelitian, kekritisian berpikir, keberanian, kesucian hati, kejujuran, ketabahan, ketekunan, keterbukaan dan keadilan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pengendalian standar proses pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap pelaksanaan isi standar proses pembelajaran.
- 2.2. Manual pengendalian standar proses pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar proses pembelajaran harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar proses pembelajaran.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar proses pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar proses pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar proses pembelajaran sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Ketua STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan proses pembelajaran.
- 5.4. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar proses pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar proses pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar proses pembelajaran diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar proses pembelajaran, yakni Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

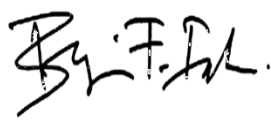
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar proses pembelajaran.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar proses pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol. Ka. Tim Ad hoc	Anen Mangapul S. M.Pd. Ketua LPMI	Benyamin F. Intan, Ph.D. Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di STTRII terdiri dari sepuluh butir, yaitu: keunggulan, ketelitian, kekritisian berpikir, keberanian, kesucian hati, kejujuran, ketabahan, ketekunan, keterbukaan dan keadilan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar proses pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar proses pembelajaran yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan proses pembelajaran.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar proses pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar proses pembelajaran melalui Surat Keputusan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.2. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
 - 5.3. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar proses pembelajaran bersama dengan dosen dan mahasiswa.
 - 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang proses pembelajaran, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar proses pembelajaran yang baru.
 - 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar proses pembelajaran yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
 - 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar proses pembelajaran yang telah ditingkatkan.
 - 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar proses pembelajaran yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
 - 5.8. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar proses pembelajaran yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, Waket 3, dan Waket 4.
 - 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar proses pembelajaran terdiri dari Waket 1, Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar proses pembelajaran yang baru.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses pembelajaran.
 - 7.3. Surat Keputusan Ketua tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.ProP/SMPd/SPMI/ STTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

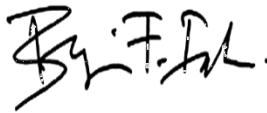
- 7.4. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.5. Surat Keputusan Ketua tentang manual penetapan standar proses pembelajaran yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.
- 3.2. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar penilaian pembelajaran.
- 3.4. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII Manual penetapan standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar penilaian pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar penilaian pembelajaran:

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4.2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.5. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII Tim Pemimpin (Ketua, Wakil dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar penilaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar penilaian pembelajaran.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penilaian pembelajaran.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait penilaian pembelajaran.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar penilaian pembelajaran.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar penilaian pembelajaran.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar penilaian pembelajaran dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor serta Kepala BAA.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.PnlP/SMPd/SPMI/STT RII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar penilaian pembelajaran sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar penilaian pembelajaran.
- 5.13. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar penilaian pembelajaran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar penilaian pembelajaran terdiri dari Kepala Bagian BAA, Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar penilaian pembelajaran.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar penilaian pembelajaran.
- 7.3. Peraturan STTRII tentang penilaian pembelajaran.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar penilaian pembelajaran.
- 7.7. Pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran.

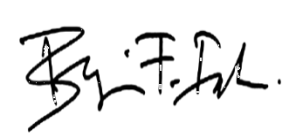
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

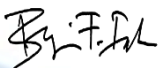
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan penilaian pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar penilaian pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 2.2. Manual pelaksanaan penilaian pembelajaran disusun untuk memastikan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala BAA, dan Dosen mematuhi prosedur pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar penilaian pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar penilaian pembelajaran.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4.2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.4. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar penilaian pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.

	MANUAL PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, tim Pimpinan (termasuk Ketua Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor), dosen dan mahasiswa pada setiap awal tahun ajaran.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Penanggung jawab pelaksanaan standar penilaian pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran per semester.
- 5.8. Pelaksana standar penilaian pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar penilaian pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah Ketua Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama Kepala BAA STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar penilaian pembelajaran.
- 7.2. Peraturan STTRII tentang penilaian pembelajaran.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.4. Kurikulum masing-masing program studi STTRII.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.PnlP/SMPd/SPMI/STTRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.9. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di STTRII.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.PnlP/SMPd/SPMI/STT RII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.PnlP/SMPd/SPMI/STT RII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan di STTRII.
- 2.2. Manual evaluasi penilaian pembelajaran disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar penilaian pembelajaran agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar penilaian pembelajaran terhadap isi standar.
 - 3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar penilaian pembelajaran.
 - 3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar penilaian pembelajaran dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar penilaian pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah penilaian interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.PnIP/SMPd/SPMI/STT RII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Penilaian adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, serta merencanakan jadwal audit internal pada setiap akhir semester.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit internal berdasarkan dokumen standar penilaian pembelajaran.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar penilaian pembelajaran.
- 5.4. Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Kepala BAA menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir semester, terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang telah disiapkan oleh pelaksana standar penilaian pembelajaran.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar penilaian pembelajaran.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar penilaian pembelajaran.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar penilaian pembelajaran, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar penilaian pembelajaran kepada Ketua LPMI.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.PnlP/SMPd/SPMI/STT RII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit internal yang telah dilakukan.

5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada Ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar penilaian pembelajaran hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.PnlP/SMPd/SPMI/STT RII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

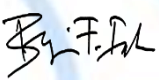
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benjamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.PnIP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran.
- 2.2. Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.PnLP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar penilaian pembelajaran harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar penilaian pembelajaran.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar penilaian pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar penilaian pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar penilaian pembelajaran sebagai tindakan korektif.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.PnlP/SMPd/SPMI/STTRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.2. Ketua STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
 - 5.3. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan penilaian pembelajaran.
 - 5.4. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
 - 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
 - 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
 - 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua disertai saran dan rekomendasi.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar penilaian pembelajaran diberikan oleh Ketua LPMI.
 - 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar penilaian pembelajaran, yakni Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA.
 - 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
 - 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
 - 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
 - 7.4. Pedoman pengendalian standar penilaian pembelajaran.
 - 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
 - 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar penilaian pembelajaran.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PnlP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar penilaian pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PnIP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar penilaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar penilaian pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar penilaian pembelajaran melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
- 5.3. Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran bersama dengan dosen dan mahasiswa.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PnIP/SMPd/SPMI/STTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang penilaian pembelajaran, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar penilaian pembelajaran yang baru.
 - 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar penilaian pembelajaran yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
 - 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar penilaian pembelajaran yang telah ditingkatkan.
 - 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian pembelajaran yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
 - 5.8. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
- 6.1. Penanggung Jawab sosialisasi standar penilaian pembelajaran yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3
 - 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar penilaian pembelajaran terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor beserta Kepala BAA STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar penilaian pembelajaran yang baru.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar penilaian pembelajaran.
 - 7.3. Surat Keputusan Ketua tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
 - 7.4. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
 - 7.5. Surat Keputusan Ketua tentang manual penetapan standar penilaian pembelajaran yang baru.
- 8. REFERENSI**
- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PnIP/SMPd/SPMI/ST TRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII tahun 2016-2035.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

SOLA

SCRIPTURA

	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 2.1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 2.2. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 3.2. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 3.4. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 4.4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 4.5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII yakni Tim Pemimpin (Ketua, Waket dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 5.10. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.13. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua LPMI.
- 5.14. Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, Waket 3.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari Ketua, Waket 1 dan Waket 2 STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3. Peraturan STTRII tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 7.4. Pedoman Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 7.5. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.6. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.7. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.7. Statuta STTRII.
- 8.8. Rencana Strategis STTRII Tahun 2015.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 2.1. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 2.2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan disusun untuk memastikan Waket 1, Waket 2, Tim *Faculty Development Program*, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan sebagai pedoman bagi Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 4.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 4.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 4.4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen dan Tim Pimpinan (termasuk Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor) pada setiap awal tahun ajaran.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Tim *Faculty Development Program* dan Kepala Bagian Umum dan Personalia wajib menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan per tahun.
- 5.9. Pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggungjawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah Waket 1 dan Waket 2 STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah Waket 1 dan Waket 2, Tim *Faculty Development Program*, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia STTRII.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.2. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3. Daftar rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.4. Pedoman rencana kerja tahunan untuk dosen dan tenaga kependidikan
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.7. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan
- 7.9. Dokumen persyaratan proses perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.10. Dokumen prosedur pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.11. Formulir penilaian dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

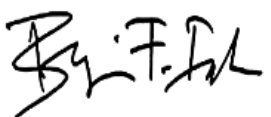
8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.7. Statuta STTRII Tahun 2015
- 8.8. Rencana Strategis STTRII Tahun 2015.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.DTK/SMPd/SPMI/S TTRII-05-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.DTK/SMPd/SPMI/ST TRII-05-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.DTK/SMPd/SPMI/ST TRII-05-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 2.1. Manual evaluasi dosen dan tenaga kependidikan disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan di STTRI.
- 2.2. Manual evaluasi dosen dan tenaga kependidikan disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan secara periodik melalui audit internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.DTK/SMPd/SPMI/ST TRII-05-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

3.2. Kegiatan audit internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar dosen dan tenaga kependidikan agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

3.3. Tujuan audit internal:

3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan terhadap isi standar.

3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar dosen dan tenaga kependidikan dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

4.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

4.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

4.4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

4.5. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.DTK/SMPd/SPMI/ST TRII-05-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, serta merencanakan jadwal audit internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit internal berdasarkan dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.4. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal yang berkaitan dengan dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disiapkan oleh pelaksana standar.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Ketua LPMI
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit internal yang telah dilakukan.

	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.DTK/SMPd/SPMI/STTRII-05-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit Internal terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen-dosen yang telah lolos seleksi, mengikuti pelatihan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit internal.
- 7.4. Instrumen audit internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.DTK/SMPd/SPMI/ST TRII-05-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- \\
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen
 - 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
 - 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 8.7. Statuta STTRII.
 - 8.8. Rencana Strategis STTRII Tahun 2015.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 2.1. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan.
- 2.2. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar dosen dan tenaga kependidikan harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 3.2. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 3.3. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 4.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 4.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 4.4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 4.5. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tindakan korektif.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 5.2. Ketua STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.4. Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan, yakni Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

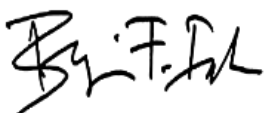
- 7.4. Pedoman pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.7. Statuta STTRII.
- 8.8. Rencana Strategis STTRII Tahun 2015.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benjamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

1.4. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

2. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA PENGGUNAANNYA

- 2.1. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 2.2. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk merevisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait dosen dan tenaga kependidikan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.3. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada tahun akademik selanjutnya.

3. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 3.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 3.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 3.4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 3.5. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.
- 3.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

4. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 4.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui Surat Keputusan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.2. Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia bersama Tim *Ad hoc* mempelajari dan mendiskusikan laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 4.3. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang hasil penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru.
- 4.4. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 4.5. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditingkatkan.
- 4.6. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 4.7. Ketua STTRII mengesahkan dan memberlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua
- 4.8. Waket 1, Waket 2, dan Kepala Bagian Umum dan Personalia menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut.

5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 5.1. Penanggungjawab sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru adalah Kepala LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, Waket 3.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari Ketua, Waket 1 dan Waket 2 STTRII.

6. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 6.1. Dokumen sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru.
- 6.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 6.3. Peraturan STTRII tentang Dosen dan Karyawan
- 6.4. Pedoman Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 6.5. Surat Keputusan Ketua tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 6.6. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 6.7. Surat Keputusan Ketua tentang manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru.

7. REFERENSI

- 7.1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 7.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 7.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 7.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen
- 7.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 7.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7.7. Statuta STTRII.
- 7.8. Rencana Strategis STTRII.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.DTK/SMPd/SPMI/ STTRII-05-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2.2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3.2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3.4. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran:

- 4.1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Bangunan Gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
- 4.3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 4.4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/STTRII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 4.5. Pengaturan fungsi bangunan adalah bangunan gedung sejak awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis dengan efektif dan efisien.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII yakni Pengurus STTRII, Tim Pemimpin (Ketua, Wakil dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala BAA dan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/STTRII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.13. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-7

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.4. Peraturan STTRII terkait sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.5. Standar prosedur operasional pembelajaran.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim
Ad hoc.
- 7.7. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII
- 7.8. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII.
- 8.7. Rencana Induk Pengembangan STTRII.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-7

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil, Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

SOLA

SCRIPTURA

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2.2. Manual pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran disusun untuk memastikan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada program studi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 3.2. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada program studi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran:

- 4.1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Bangunan Gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
- 4.3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 4.4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi.
- 4.5. Pengaturan fungsi bangunan adalah bangunan gedung sejak awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis dengan efektif dan efisien.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Plk.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran per semester.
- 5.9. Pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggungjawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII..

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 7.1. Standar prosedur operasional pembelajaran.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.3. Rencana Induk Pembelajaran STTRII.
- 7.4. Rencana Kerja Pembelajaran per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII.
- 8.7. Rencana Induk Pengembangan STTRII.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRESARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

SOLA

SCRIPTURA

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan di STTRII.
- 2.2. Manual evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik melalui audit mutu internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar sarana dan prasarana pembelajaran agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

3.3. Tujuan audit mutu internal:

3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran terhadap isi standar.

3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran:

4.1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4.2. Bangunan Gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.

4.3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

4.4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi.

4.5. Pengaturan fungsi bangunan adalah bangunan gedung sejak awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis dengan efektif dan efisien.

4.6. Penilaian adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.7. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.4. Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah disiapkan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur pembelajaran, formulir, dan dokumen lainnya dari standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada Ketua LPMI.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.SPP/SMPd/SPMI/STTRII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.

5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Ev.SPP/SMPd/SPMI/ST TRII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII.
- 8.7. Rencana Induk Pengembangan STTRII.

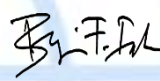
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benjamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dilaksanakan.
- 2.2. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran:

- 4.1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Bangunan Gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
- 4.3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 4.4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi.
- 4.5. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 2 STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 5.4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran, yakni Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

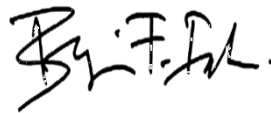
7.7. Pedoman laporan penggunaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII.
- 8.7. Rencana Induk Pengembangan STTRII.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran:

- 4.1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Bangunan Gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
- 4.3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 4.4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi.
- 4.5. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Tim *Ad hoc* mempelajari laporan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5.3. Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang sarana dan prasarana pembelajaran, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3.
- 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Pedoman pelaksanaan pembelajaran.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.SPP/SMPd/SPMI/S TTRII-06-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 7.6. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.7. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII.
- 8.7. Rencana Induk Pengembangan STTRII.
- 8.8. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benjamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran ini disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- 2.2. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- 3.2. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 3.3. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar pengelolaan pembelajaran.
- 3.4. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen.
- 3.6. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan pembelajaran:

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan pengelolaan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.4. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Pengurus STTRII Tim Pemimpin (Ketua, Waket dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pembelajaran.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait pengelolaan pembelajaran.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pengelolaan pembelajaran dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor serta Ketua BAA.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar pengelolaan pembelajaran sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.13. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua dibantu Ketua merancang Surat Keputusan Ketua.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar pengelolaan pembelajaran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.3. Peraturan STTRII tentang pengelolaan pembelajaran.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.7. Pedoman pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII.
- 8.7. Rencana STTRII.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan pengelolaan pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 2.2. Manual pelaksanaan pengelolaan pembelajaran disusun untuk memastikan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala BAA, dan Dosen mematuhi prosedur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.PgIP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

3.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4.2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari Lembaga Penjaminan Mutu.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, tim Pemimpin (termasuk Ketua Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor), dosen dan mahasiswa pada setiap awal tahun ajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Penanggung jawab pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran per semester.
- 5.8. Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggungjawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama Kepala BAA.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.2. Peraturan STTRII tentang pengelolaan pembelajaran.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.4. Kurikulum masing-masing program studi STTRII.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua tentang manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.9. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di STTRII.

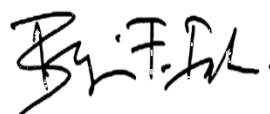
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII
- 8.7. Rencana Strategis STTRII.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (good governance).

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang dilakukan di STR Reformed Injili Internasional.
- 2.2. Manual evaluasi pengelolaan pembelajaran disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran secara periodik melalui audit mutu internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar pengelolaan pembelajaran agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

3.3. Tujuan audit mutu internal:

3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar pengelolaan pembelajaran terhadap isi standar.

3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar pengelolaan pembelajaran.

3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar pengelolaan pembelajaran dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

4.5. Pengelolaan adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 4.6. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, serta merencanakan jadwal audit internal pada setiap akhir semester.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit internal berdasarkan dokumen standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.4. Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Ketua LPMI menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir semester, terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang telah disiapkan oleh pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar pengelolaan pembelajaran, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar pengelolaan pembelajaran kepada Ketua LPMI.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit internal yang telah dilakukan.

5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada Ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.

6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.

6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI

6.4. Audit mutu internal terhadap standar pengelolaan pembelajaran hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.

7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.

7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.

7.4. Instrumen audit mutu internal.

7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).

7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.

7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.

7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.

7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.

7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PglP/SMPd/SPMI/S TTRII-07-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII.
- 8.7. Rencana STTRII

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PglP/SMPd/SPMI/ST TRII-07-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran.
- 2.2. Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar pengelolaan pembelajaran harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar pengelolaan pembelajaran.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Pengendalian adalah proses pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pengelolaan pembelajaran sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Ketua STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.
- 5.4. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

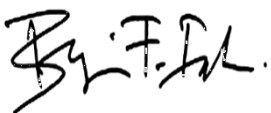
- 5.5. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
 - 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
 - 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pengelolaan pembelajaran diberikan oleh Ketua LPMI.
 - 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar pengelolaan pembelajaran, yakni Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA.
 - 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
 - 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
 - 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
 - 7.4. Pedoman pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
 - 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
 - 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
- 8. REFERENSI**
- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1- 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili untuk melayani setiap manusia pada umumnya, dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan Doktor Teologi yang dilandasi oleh teologi Reformed dan semangat Injili dengan kualifikasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Menjadi sekolah tinggi teologi bertaraf internasional yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bermutu, beriman serta berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh pengajaran teologi Reformed dan semangat Injili.
2. Menjadi sekolah tinggi teologi yang mandiri dan bertata kelola baik (*good governance*).

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar pengelolaan pembelajaran yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 5

3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar pengelolaan pembelajaran melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
- 5.3. Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pembelajaran, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pnk.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 5

studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar pengelolaan pembelajaran yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
 - 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditingkatkan.
 - 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan pembelajaran yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
 - 5.8. Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor serta Kepala BAA menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran yang baru adalah Ketua LPMI.
 - 6.2. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3.
 - 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor beserta Kepala BAA.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran yang baru.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pengelolaan pembelajaran.
 - 7.3. Surat Keputusan Ketua tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
 - 7.4. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
 - 7.5. Surat Keputusan Ketua tentang manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PglP/SMPd/SPMI/ STTRII-07-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1- 5

- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Pendidikan | 2021

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

3.1. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- 2.2. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar pembiayaan pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- 3.2. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar pembiayaan pembelajaran.
- 3.4. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII
- 3.6. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar pembiayaan.

- 4.1. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pembiayaan pembelajaran adalah sumber dana pembelajaran baik yang bersumber dari internal maupun eksternal STTRII yang digunakan untuk membiayai proses pembelajaran.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Pengurus STTRII, Tim Pimpinan (Ketua, Waket dan Kaprodi), Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pengurus STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan pembelajaran.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait pembiayaan pembelajaran.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pembiayaan pembelajaran dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Kepala UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar pembiayaan pembelajaran sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.13. Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar pembiayaan pembelajaran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2 dan Waket 3
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari Kepala UPPM dan Kepala Bagian Keuangan STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan penelitian di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STT Reformed Injili Internasional.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pn.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-01
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.

8.8. Rencana Induk Penelitian STTRII tahun 2021-2025.

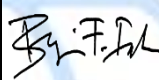
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.PIk.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.PIk.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pelaksanaan pembiayaan pembelajaran disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar pembiayaan pembelajaran dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.PIk.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

2.2. Manual pelaksanaan pembiayaan pembelajaran disusun untuk memastikan Kepala UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Keuangan mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran untuk Dosen dan Mahasiswa program studi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran untuk melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran pada Dosen dan Mahasiswa program studi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi Kepala UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Keuangan di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

- 4.1. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Civitas akademica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.PIk.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Kepala UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Keuangan wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran per semester.
- 5.9. Pelaksana standar pembiayaan pembelajaran wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah Kepala UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Keuangan STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah Kepala UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Keuangan STTRII.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Plk.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-02
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Standar prosedur operasional pembelajaran.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.3. Rencana Induk Pengembangan STTRII.
- 7.4. Rencana Kerja Pembelajaran per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan pembelajaran di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:
			M.Plk.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual evaluasi pembiayaan pembelajaran disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan pembelajaran yang dilakukan di STTRII
- 2.2. Manual evaluasi pembiayaan pembelajaran disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar pembiayaan pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar pembiayaan pembelajaran agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar pembiayaan pembelajaran terhadap isi standar.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar pembiayaan pembelajaran.
 - 3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar pembiayaan pembelajaran dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

- 4.1. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Civitas academica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.4. Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Kepala UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Kepala Bagian Keuangan menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan pembiayaan pembelajaran.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran yang telah disiapkan oleh pelaksana standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar pembiayaan pembelajaran, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar pembiayaan pembelajaran kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Ev.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-03
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-6

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar pembiayaan pembelajaran hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:
			M.Ev.PbyP/SMPd/SPMI/STT RII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.

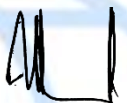
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:
			M.Pgd.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 2.1. Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

2.2. Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar pembiayaan pembelajaran harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar pembiayaan pembelajaran.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

- 4.1. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pembiayaan pembelajaran sebagai tindakan korektif.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 5.2. Waket 2 STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Kepala UPPM dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Kepala Bagian Keuangan sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.4. Kepala UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Kepala Bagian Keuangan melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Kepala Bagian Keuangan mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pembiayaan pembelajaran diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar pembiayaan pembelajaran, yakni Kepala UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Kepala Bagian Keuangan.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pgd.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-04
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 7.4. Pedoman pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII tahun 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar pembiayaan pembelajaran yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pembiayaan pembelajaran.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar pembiayaan pembelajaran melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Kepala UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 5.3. Kepala UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran bersama dengan dosen dan mahasiswa.
 - 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang pembiayaan pembelajaran, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar pembiayaan pembelajaran yang baru.
 - 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar pembiayaan pembelajaran yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
 - 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditingkatkan.
 - 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar pembiayaan pembelajaran yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
 - 5.8. Kepala UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, serta Kepala Bagian Keuangan menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
- 6.1. Penanggung Jawab sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran yang baru adalah Ketua LPMI STTRII . Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1, Waket 2, dan Waket 3
 - 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Kepala UPPM STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran yang baru.
 - 7.2. Pedoman pelaksanaan penelitian di STTRII.
 - 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pembiayaan pembelajaran.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:	M.Pnk.PbyP/SMPd/SPMI/ST TRII-08-05
		Berlaku Sejak	:	18 Januari 2021
		Revisi	:	1
		Halaman	:	1-5

- 7.4. Peraturan STTRII terkait standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.5. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.6. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.7. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STT Reformed Injili Internasional tahun 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STT Reformed Injili Internasional tahun 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

Reformed Millennium Center Indonesia, Ged. Kebudayaan Lt. 6

Jl. Industri Blok B14 Kav. 1, Jakarta 10720

Tel. 021-65867809 WA. 089 7000 4000 Email. info@strii.ac.id